

**291/S1/FH/UNIKU/SKR/2024**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS  
SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**(Studi di Kabupaten Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**SHEFIYANA NURPAJAR**

**NIM.20201410021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun Oleh :


Shefiyana Nurpajar

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi


Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun Oleh :

Shefiyana Nurpajar

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pengaji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhan, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Pengaji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167

Pengaji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhan, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shefiyana Nurpajar

NIM : 20201410021

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Pemberian Jasa Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Univeritas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kuningan, Juni 2024  
Pembuat Pernyataan,



Shefiyana Nurpajar

## **Abstrak**

**Implementasi Pemberian Jasa Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Kuningan). Oleh Shefiyana Nurpajar, NIM 20201410021, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2024.**

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan, kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu serta untuk mengetahui implementasinya di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, Notaris juga mempunyai kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, maka Notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma dan peraturan ini sudah diterapkan oleh beberapa Notaris dengan didasari beberapa hal, yaitu segi kemanusiaan, segi kejujuran dari penghadap sebagai klien, dan dari segi keyakinan Notaris. Simpulan dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk jasa hukum dan kriteria orang yang tidak mampu yang dapat diberikan bantuan jasa hukum secara cuma-cuma, sehingga Notaris menjadi kesulitan untuk memberikan bantuan jasa hukum secara cuma-cuma untuk orang yang tidak mampu karena tidak ada penjelasan secara rinci didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan masih banyak masyarakat di Kabupaten Kuningan yang masih belum mengetahui bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk orang yang tidak mampu karena dalam pandangan masyarakat apabila mengunjungi Notaris maka harus siap dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Saran dalam penelitian ini perlu adanya perubahan kembali terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, agar dalam penerapannya Notaris dapat melakukan kewajiban tersebut tanpa adanya kecemasan, selain itu perlu adanya sosialisasi terkait pemberian bantuan jasa hukum secara cuma-cuma oleh pejabat yang berwenang supaya dalam penerapannya dapat lebih efektif.

**Kata Kunci : Implementasi, Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma, Notaris.**

## ***Abstract***

***Implementation of Providing Free Legal Services by Notaries Based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (Study in Kuningan Regency). By Shefiyana Nurpajar, NIM 20201410021, Law Science Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2024.***

*In Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries, it is understood that a Notary is a public official who has the authority to make Authentic Deeds and other authorities as intended in this Law. Notaries as public officials have authority, obligations and prohibitions that must be complied with by notaries based on the provisions of the laws and regulations in force in the field of notary office. The purposes of this research are to find out the regulations regarding the provision of free legal services by Notaries to people who cannot afford it and to find out its implementation in Kuningan Regency. The research method used is Empirical Juridical. The results of this research are that in carrying out their position, Notaries have obligations as stated in Article 16 paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries. In addition to these obligations, Notaries also have obligations that have been determined in Article 37 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 and Article 3 point 7 of the Notary's Code of Ethics, so Notaries must carry out these obligations in terms of providing legal services in the field of notary to people who cannot afford it for free and this regulation has been implemented by several Notaries based on several things, namely the humanitarian aspect, the honesty aspect of the person facing them as a client, and the Notary's confidence aspect. Conclusion: Article 37 Paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries does not specifically explain the form of legal services and the criteria for incapacitated people who can be provided with free legal services, so that it becomes difficult for Notaries to provide free legal services. only for people who can't afford it because there is no detailed explanation in the Notary Position Law and there are still many people in Kuningan Regency who still don't know that Notaries have an obligation to provide free legal services to people who can't afford it because in society's view When visiting a notary you must prepare for the costs that will be incurred. The suggestions in this research require that there be changes to Article 37 of the Law on the Position of Notaries, so that in its implementation Notaries can carry out these obligations without any anxiety, apart from that there needs to be socialization regarding the provision of free legal services by authorized officials so that in its implementation can be more effective.*

***Keywords: Implementation, Free Legal Services, Notary.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallaahu Alayhi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Kuningan)"** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga Skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan Skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Pembimbing I, dan Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;

2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam memperlancar penelitian ini;
11. Bapak Zainul Rochman, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
12. Bapak Munadi Bayan, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
13. Ibu Tuti Andriani, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
14. Ibu Yurisa Swastika, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
15. Terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah tumbuh dengan baik sampai hari ini. Terimakasih untuk tidak menyerah, terimakasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini, terimakasih karena selalu mau diajak berperang dengan isi kepala, dan terimakasih sudah bisa melewati semuanya walaupun beberapa kali dijatuhkan oleh keadaan namun diri ini masih sanggup untuk bangkit kembali;
16. Berjuta-juta terimakasih untuk panutanku Ayahanda tercinta Bapak Sutarja terimakasih karena selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu

17. mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya dan terimakasih sudah menjadi cinta pertama untuk putrimu ini, semoga ayah sehat selalu dan ayah harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis;
18. Pintu surgaku, Ibunda Mujiatun terimakasih telah merawat dan membesarakan dengan penuh cinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta doa yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan kedua orangtuanya, semoga mamah sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, i love you more;
19. Terima kasih juga kepada kaka tercinta, yang selalu memberikan dukungan dari awal kuliah sampai saat ini;
20. Kedua penyemangatku, adik tercinta Gilang Ramadhan dan Umarrul Faruq serta keponakan tersayang Elvan Arka Bagaskara dan Fanny Anggraeni terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis lewat tingah lakunya;
21. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Holillah Romdhona yang selalu menemani penulis ketika penelitian dan penyusunan penelitian ini, serta Alifha Zilfany, dan Suci Rahmatwati yang selalu memberikan support dalam segala dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terimakasih karena sudah menjadi teman terbaik selama perkuliahan;
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2020 yang telah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Kuningan, Juni 2024

Shefiyana Nurpajar  
NIM. 20201410021

## **DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**LEMBAR PERNYATAAN**

<b>Abstrak.....</b>	i
<i>Abstract.....</i>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	.7
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	15
A. Hukum .....	15
1. Pengertian Hukum .....	15
2. Tujuan Hukum .....	19
3. Fungsi Hukum.....	20
4. Subjek Hukum .....	21
5. Karakteristik Hukum.....	24
B. Notaris .....	25
1. Sejarah Notaris.....	25

2. Pengertian Notaris.....	27
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	28
C. Akta Otentik .....	32
1. Pengertian Akta Otentik.....	32
2. Bentuk Akta Otentik .....	33
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .....	34
D. Orang Tidak Mampu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Spesifikasi Penelitian.....	40
B. Metode Penelitian .....	41
C. Tahap Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Alat Pengumpul Data.....	42
F. Analisis Data.....	43
G. Lokasi Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris.....	45
B. Implementasi Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kabupaten Kuningan .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>